



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No1615, 2017

BKKBN. *Inpassing*. Jabatan Fungsional. Penyuluh KB.

PERATURAN  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
PENYULUH KELUARGA BERENCANA MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
4. Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut Program KKBPK adalah upaya terencana dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas melalui pengaturan kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan.
5. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Penyuluh KB adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi, dan pengembangan Program KKBPK.
6. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah PNS yang berkedudukan di Desa/Kelurahan dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab melakukan kegiatan berupa penyuluhan, penggerakan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Program KKBPK.

7. Penyuluh KB Kategori Keahlian adalah Penyuluh KB yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis di bidang KKBPK.
8. Penyuluh KB Kategori Keterampilan adalah Penyuluh KB yang mempunyai kualifikasi teknik yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang KKBPK.
9. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Penyuluh KB dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
11. Sertifikasi adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan jaminan tertulis bahwa profesi atau personil telah memenuhi standart dan/atau regulasi yang ditetapkan.
12. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
13. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Instansi Pembina adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
16. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Pimpinan tertinggi Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas Pemerintahan di Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana.

## BAB II

### TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Tujuan penetapan Peraturan Kepala Badan ini adalah tersedianya pedoman yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi PNS yang akan mengikuti Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB.

#### Pasal 3

Sasaran pengguna Peraturan Kepala Badan ini adalah:

1. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
2. Pejabat yang Berwenang;
3. Pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
4. Unit kerja terkait pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB; dan
5. PNS yang akan mengikuti Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB.

#### Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

1. persyaratan PNS yang dapat mengikuti Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB; dan
2. Formasi kebutuhan dan tata cara Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Penyuluh KB.

BAB III  
PERSYARATAN

Paragraf 1  
Persyaratan Administrasi

Pasal 5

- (1) Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ditujukan bagi PNS sebagai berikut:
  - a. PNS yang masih dan telah menduduki jabatan PLKB yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan PLKB yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk;
  - b. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan Penyuluh KB, karena paling lama 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari pejabat yang berwenang;
  - c. PNS yang telah mengikuti dan lulus Latihan Dasar Umum (LDU) dan saat ini menduduki jabatan selain Penyuluh KB dan/atau PLKB;
  - d. PNS selain Penyuluh KB dan PLKB yang pernah ditugaskan sebagai pelaksana Penyuluh KB; dan
  - e. PNS di lingkungan BKKBN yang memiliki pengalaman paling rendah 5 (lima) tahun dalam program KKBPK.
- (2) PNS selain Penyuluh KB dan PLKB sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf d meliputi :
  - a. Koordinator Penyuluh KB tingkat Kecamatan;
  - b. Kepala Unit Pelaksana Teknis Organisasi Pemerintah Daerah Keluarga Berencana; dan
  - c. Pelaksana Organisasi Pemerintah Daerah Keluarga Berencana.

## Pasal 6

PNS yang belum mengikuti dan lulus Latihan Dasar Umum (LDU) dan saat ini menduduki jabatan selain Penyuluh KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c wajib mengikuti LDU paling lama 1 tahun setelah ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penyuluh KB.

## Pasal 7

Hasil Penyesuaian/*Inpassing* Penyuluh KB diangkat dalam:

- a. Jabatan Fungsional Penyuluh KB Kategori Keterampilan; dan
- b. Jabatan Fungsional Penyuluh KB Kategori Keahlian.

## Pasal 8

(1) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah:
  1. Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB Kategori Keterampilan; dan
  2. Diploma IV (D-IV)/Strata-Satu (S-1) semua bidang ilmu bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB Kategori Keahlian.
- b. pangkat, golongan ruang paling rendah:
  1. Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a bagi Pejabat Fungsional Penyuluh KB Kategori Keterampilan; dan
  2. Penata Muda, Golongan Ruang III/bagi Pejabat Fungsional Penyuluh KB Kategori Keahlian.
- c. memiliki pengalaman melaksanakan tugas di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga;
- d. tidak sedang menjalani/dijatui hukuman disiplin sedang dan/atau berat pada masa Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

- e. usia paling tinggi:
    - 1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pelaksana;
    - 2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pengawas dan administrator; dan
    - 3. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Pejabat Pimpinan Tinggi.
  - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) PNS yang tidak memenuhi persyaratan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat mengikuti Penyesuaian/*Inpassing* berdasarkan Peraturan Kepala Badan ini.
  - (3) PNS yang tidak dapat mengikuti Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diangkat dalam jabatan pelaksana.

#### Paragraf 2

#### Syarat Kompetensi

#### Pasal 9

- (1) Kompetensi dilakukan melalui Sertifikasi.
- (2) Pelaksanaan Sertifikasi diatur berdasarkan dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

#### BAB IV

#### FORMASI KEBUTUHAN DAN TATA CARA

#### PENYESUAIAN/*INPASSING*

#### JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KB

#### Pasal 10

- (1) Penghitungan formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB di lingkungan Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional menggunakan dua pendekatan, yaitu:

- a. pendekatan obyek;
  - b. pendekatan tugas per tugas jabatan.
- (2) Penghitungan formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB sebagaimana pada ayat (1) huruf a yaitu desa/kelurahan/jorong atau wilayah yang setingkat.
  - (3) Formasi kebutuhan Penyuluh KB ditetapkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

#### Pasal 11

- (1) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyeleksi berkas administrasi PNS yang akan disesuaikan/*inpassing* menjadi Jabatan Fungsional Penyuluh KB;
- (2) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB berdasarkan tata cara pelaksanaan dan angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing*.
- (3) Angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (4) Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB bagi PNS yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Penyuluh KB karena tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi paling lama 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir, akan diangkat sesuai dengan pangkat dan jabatan terakhir yang didudukinya dengan angka kredit terakhir yang diperoleh.
- (5) Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan pengangkatan Jabatan Fungsional Penyuluh KB melalui tata cara pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing*.

- (6) Tata Cara Pelaksanaan untuk Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

#### Pasal 12

Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Penyuluh KB akan dilaksanakan melalui 2 (dua) periode:

- a. periode I bulan Oktober sampai dengan November 2017 dengan prioritas utama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d; atau
- b. periode II bulan Januari sampai dengan November 2018 dengan sasaran PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2017

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SURYA CHANDRA SURAPATY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Nopember 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
 DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
 NOMOR 20 TAHUN 2017  
 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
 PENYULUH KELUARGA BERENCANA MELALUI  
 PENYESUAIAN/INPASSING

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI/DIJATUHI  
 HUKUMAN DISIPLIN SEDANG DAN/ATAU BERAT.

**KOP SURAT**  
**SURAT PERNYATAAN**  
**Nomor .....**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Unit Kerja : .....  
 Jabatan : .....

menyatakan bahwa,

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/Gol.Ruang/TMT : .....  
 Unit Kerja : .....

Tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat.

(Tempat/Tanggal/Tahun)  
 Kepala ..... (unit kerja)



Ttd

(.....)  
 NIP. ....

LAMPIRAN II  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
 DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
 NOMOR 20 TAHUN 2017  
 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
 PENYULUH KELUARGA BERENCANA MELALUI  
 PENYESUAIAN/INPASSING

ANGKA KREDIT KUMULATIF  
 UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KB  
 DENGAN PENDIDIKAN SMA/D.I/D.II/D.III/SARJANA MUDA

NO.	GOLONGAN/ RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN					PENGANGKATAN DALAM JABATAN
			<1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	>4 TAHUN	
1	II/a	SMA/D.I	25	29	34	38	39	PENYULUH KB PEMULA
2	II/b	SMA/D.I	40	43	47	52	57	PENYULUH KB TERAMPIL
3	II/c	DII	40	44	48	53	58	
		SMA/D.I	60	63	68	73	77	
4	II/d	DII	60	64	69	74	78	
		SARJANA MUDA/D.III	60	65	70	75	79	
		SMA/D.I	80	83	87	92	97	
5	III/a	DII	80	84	88	93	98	
		SARJANA MUDA/D.III	80	85	89	94	99	
		SMA/D.I	100	110	121	132	144	
6	III/b	DII	100	111	122	133	145	PENYULUH KB MAHIR
		SARJANA MUDA/D.III	100	112	123	134	146	
		SMA/D.I	150	161	172	183	195	
7	III/c	DII	150	162	173	184	196	PENYULUH KB PENYELIA
		SARJANA MUDA/D.III	150	163	174	185	197	
		SMA/D.I	200	221	244	268	290	
8	III/d	DII	200	222	245	269	291	
		SARJANA MUDA/D.III	200	223	246	270	292	
		SMA/D.I/DII/SARJANA MUDA/D.III	300	300	300	300	300	

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
 KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

ttd

SURYA CHANDRA SURAPATY

LAMPIRAN III  
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
 DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
 NOMOR 20 TAHUN 2017  
 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI  
 SIPII DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
 PENYULUH KELUARGA BERENCANA MELALUI  
 PENYESUAIAN/INPASSING

ANGKA KREDIT KUMULATIF  
 UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KB  
 DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S-1) /D-IV/MAGISTER (S-2)/DOKTOR (S-3)

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/LJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN					PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	> 4 TAHUN	
1	III/a	SARJANA / D IV	100	106	118	130	142	PENYULUH KB AHLI PERTAMA
2	III/b	SARJANA / D IV	150	154	165	178	190	
		MAGISTER (S.2)	150	155	168	181	195	
3	III/c	SARJANA / D IV	200	214	237	261	285	PENYULUH KB AHLI MUDA
		MAGISTER (S.2)	200	214	239	264	290	
4	III/d	DOKTOR (S-3)	200	216	241	268	294	
		SARJANA / D IV	300	309	332	356	380	
		MAGISTER (S.2)	300	310	334	359	385	
		DOKTOR (S-3)	300	311	336	363	390	
5	IV/a	SARJANA / D IV	400	415	450	486	522	PENYULUH KB AHLI MADYA
		MAGISTER (S.2)	400	416	453	490	527	
		DOKTOR (S-3)	400	418	456	494	532	
6	IV/b	SARJANA / D IV	550	558	593	629	665	
		MAGISTER (S.2)	550	559	595	632	670	
		DOKTOR (S-3)	550	560	598	636	674	
7	IV/c	SARJANA / D IV	700	698	731	765	798	
		MAGISTER (S.2)	700	699	733	768	803	
		DOKTOR (S-3)	700	700	735	771	807	

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
 KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

ttd

SURYA CHANDRA SURAPATY

LAMPIRAN IV  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 20 TAHUN 2017  
TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI  
SIPII DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
PENYULUH KELUARGA BERENCANA MELALUI  
PENYESUAIAN/INPASSING

TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN/ *INPASSING*  
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA

Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB diperuntukkan bagi PNS yang memiliki pengalaman di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dengan prosedur tata cara pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi menyampaikan usulan Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB di lingkungannya kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional c.q Kepala Biro Kepegawaian untuk mendapatkan rekomendasi;
2. Penyampaian usulan dengan melampirkan:
  - a. foto copy ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - b. foto copy surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - c. foto copy sertifikat sertifikasi yang telah diikuti;
  - d. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani/dijatui hukuman disiplin sedang/berat;
  - e. foto copy penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
3. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menugaskan Kepala Biro Kepegawaian untuk melaksanakan penilaian portofolio.
4. Rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB oleh Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

5. Surat Keputusan Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB diterbitkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ditembuskan ke Kepala Badan Kepegawaian Negara setelah keluar rekomendasi dari Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
6. Laporan pelaksanaan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB melalui Penyesuaian/*Inpassing* ditujukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

ttd

SURYA CHANDRA SURAPATY